



LAPORAN LAYANAN

INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT
PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



**TAHUN
20
25**

PPN Kejawanan



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Tahun 2025** dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai ketentuan pelaksanaannya. Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik, mulai dari pengelolaan informasi, pelayanan permohonan informasi, penyelesaian keberatan apabila ada, hingga evaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik selama Tahun 2026.

PPN Kejawanan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penyediaan informasi yang cepat, tepat, mudah diakses, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

.

Cirebon, Desember 2025

PPID Pelaksana
Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan

BAB I PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memperoleh hak untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, serta pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Kejawanan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, PPID PPN Kejawanan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui:

- penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP);
- optimalisasi website dan media sosial;
- pelayanan permohonan informasi publik;
- pendokumentasian informasi publik;
- koordinasi dengan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2026.

.

BAB II DASAR HUKUM

Pelaksanaan pelayanan informasi publik berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

GAMBARAN PPID PPN KEJAWANAN

PPID Pelaksana PPN Kejawanan bertugas mengelola pelayanan informasi publik pada tingkat Unit Pelaksana Teknis dengan mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

Dalam menjalankan tugasnya, PPID PPN Kejawanan berpedoman pada prinsip:

- Transparansi;
- Akuntabilitas;
- Efisiensi;
- Kemudahan akses informasi;
- Pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan sederhana.

Media pelayanan informasi yang digunakan meliputi:

- Pelayanan langsung di Desk Layanan PPID;
- Website resmi;
- Portal PPID KKP;
- Surat elektronik (email);
- Surat resmi;
- Media komunikasi digital.

BAB IV

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2025, PPID PPN Kejawanan melaksanakan pelayanan informasi publik melalui berbagai media pelayanan baik secara langsung maupun elektronik.

Pelayanan informasi meliputi:

- penerimaan permohonan informasi;
- verifikasi permohonan;
- koordinasi dengan unit kerja;
- penyampaian informasi kepada pemohon;
- pendokumentasian layanan.

Berdasarkan matriks pelayanan informasi publik, pelayanan informasi didominasi oleh permohonan untuk kepentingan penelitian akademik. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai standar pelayanan yang berlaku tanpa adanya sengketa informasi publik.

Media Pelayanan

- Website PPN Kejawanan
- Portal PPID KKP
- Email
- Surat
- Tatap muka

Jenis Pemohon

- Mahasiswa
- Peneliti
- Masyarakat umum
- Pelaku usaha
- Instansi pemerintah

Rekapitulasi Pelayanan Informasi

Uraian	Jumlah
Permohonan Informasi	52
Permohonan selesai	52
Ditolak	0
Keberatan	0
Sengketa Informasi	0

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi berhasil diselesaikan sesuai ketentuan pelayanan informasi publik.

.

BAB V **ANALISIS DAN EVALUASI**

Pelaksanaan layanan informasi publik selama Tahun 2026 secara umum berjalan dengan baik.

Beberapa capaian yang berhasil diwujudkan antara lain:

- Seluruh permohonan informasi dapat diselesaikan.
- Tidak terdapat sengketa informasi publik.
- Tidak terdapat keberatan terhadap pelayanan informasi.
- Informasi publik semakin mudah diakses melalui media digital.
- Koordinasi antar unit kerja berjalan efektif dalam penyediaan data dan informasi.

Evaluasi menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan efisien.

.

BAB VI KENDALA DAN REKOMENDASI

Kendala

1. Belum seluruh informasi diperbarui secara berkala pada media publikasi.
2. Kebutuhan data lintas unit kerja memerlukan koordinasi lebih intensif.
3. Meningkatnya permintaan data teknis membutuhkan waktu verifikasi yang lebih panjang.
4. Optimalisasi kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID masih perlu ditingkatkan.

Rekomendasi

5. Meningkatkan pembaruan Daftar Informasi Publik secara berkala.
6. Memperkuat koordinasi antar unit kerja.
7. Meningkatkan kompetensi petugas PPID melalui pelatihan.
8. Mengoptimalkan digitalisasi layanan informasi publik.
9. Meningkatkan kualitas website dan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi.

BAB VII PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selama Tahun 2026 telah terlaksana dengan baik sesuai amanat peraturan perundang-undangan. PPID PPN Kejawanan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pelayanan yang transparan, cepat, tepat, dan akuntabel.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam penyempurnaan penyelenggaraan layanan informasi publik pada tahun berikutnya sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.